



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, S.H.I., Advokat pada kantor "PUSBAKUMADIN" berkantor di Jalur 2a RT 11 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor Register 155/SK/Pdt/2023/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik [REDACTED] dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];

2. Bahwa sebelum perkawinan, Penggugat beragama Katholik dan Tergugat beragama Islam, namun karena keinginan hidup bersama maka keduanya sepakat melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik;

3. Bahwa di awal pernikahan, kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah dirumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang lahir di [REDACTED];

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah kira-kira tahun 2016 yang disebabkan oleh;

- Tergugat merasa kebutuhan ekonomi atau pemberian nafkah dari Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat kembali lagi menjadi seorang Muslim, sehingga terdapat perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Kebutuhan ekonomi dan perbedaan keyakinan tersebut menjadikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap hari tidak lepas dari percekocokan yang terus menerus terjadi dan tak dapat dihindari;
- Sekitar ± bulan April 2017 Tergugat bersama Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Brebes Jawa Tengah, namun karena alasan ingin mencari pekerjaan membuat Tergugat tidak mau lagi diajak kembali ke Jambi oleh Penggugat;

Penggugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED] Kabupaten Muaro

Jambi;

Tergugat Tinggal di [REDACTED] Kabupaten Brebes Provinsi Jawa

Tengah;

- Setelah kejadian bulan April 2017 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah meskipun berbagai cara telah diupayakan Penggugat termasuk menjemput Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meskipun pada tahun 2018, Penggugat telah menjadi mualaf namun Tergugat tetap tidak mau kembali berumah tangga lagi dengan Penggugat;

6. Bahwa puncaknya ± tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain dan dikaruniai seorang anak ;

Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena ketidakcocokan yang mengakibatkan perselisihan/percekcokan yang berkepanjangan, serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah/tempat tinggal dan Tergugat telah menikah lagi serta Penggugat telah berpindah keyakinan dari sebelumnya beragama Katolik menjadi beragama Islam, maka dalam keadaan demikian, sudah cukup alasan untuk Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sengeti.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan Salinan turunan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan huum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat lain mohon putusan yang sedail – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa kemudian, Penggugat pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 telah mengajukan perubahan gugatan secara tertulis yaitu:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggantian/Perubahan Alamat Tergugat

Alamat sebelumnya:

- **TERGUGAT**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;

Diganti/dirubah menjadi:

- **TERGUGAT**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

2. Penggantian/Perubahan tanggal Surat Kuasa Khusus

Tanggal sebelumnya:

- ...dalam hal ini bertindak sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Mei 2023;

Diganti/dirubah menjadi:

- ...dalam hal ini bertindak sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan gugatan yang terkait dengan penggantian/perubahan alamat Tergugat di atas serta relaas panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 8 September 2023, Tergugat tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan perubahan gugatan tanggal 3 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED], yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang merupakan kakak kandung saksi, dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahunnya dan seingat Saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemberkatan pernikahan di Gereja tersebut, namun Saksi hanya menghadiri pernikahan tersebut saat acara resepsinya saja;
- Bahwa sebelum adanya pernikahan tersebut, pihak Penggugat beragama Katholik dan pihak Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bisa melakukan pernikahan di Gereja dikarenakan pada saat itu pihak Tergugat sudah bersedia pindah agama ke Katholik mengikuti Penggugat;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut pekerjaan Penggugat adalah Karyawan di Toko Bangunan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa pada waktu itu mereka berkenalan di Jakarta, kemudian menikah dan Penggugat mengajak Tergugat tinggal di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Tergugat aslinya orang Brebes, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa waktu awal pindah ke Jambi ini memang tiga bulan pertama sempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di dekat beberapa meter dari rumah Orangtua Penggugat dan tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama [REDACTED];

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal ■■■■■■■■■■ di ■■■■■■■■■■;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat karena faktor perekonomian rumah tangga yaitu Tergugat merasa kurang cukup untuk dinafkahi dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami masalah percek-cokan perihal masalah perbedaan agama, dimana Tergugat yang sudah pindah Agama dari Islam ke Katholik karena mengikuti Penggugat, kemudian Tergugat ingin pindah Agama lagi dari Katholik kembali ke Islam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah lama terjadi percek-cokan tersebut dan Saksi tidak tahu persis sejak kapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti detailnya yang membuat Tergugat menginginkan untuk pindah Agama lagi, dan yang Saksi ketahui bahwa Tergugat sudah tidak mau ke Gereja lagi dan hanya ingin kembali pindah Agama lagi;
 - Bahwa memang pada saat itu percek-cokan terjadi karena salah satunya pihak Tergugat ingin kembali ke Islam, kemudian pihak Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangga demi menjaga kondisi anak mereka. Namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat akhirnya memutuskan untuk pindah Agama menjadi Islam;
 - Bahwa Saksi memang pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa terjadinya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat. Dan bahkan Saksi melihat Tergugat itu sendiri sampai pernah memukul Penggugat yang kejadiannya pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi memang melihat Tergugat memukul Penggugat saat terjadinya percek-cokan tersebut, namun kejadian pemukulan tersebut tidak sampai menimbulkan luka-luka;
 - Bahwa setelah peristiwa percek-cokan tersebut, pihak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kampung di Brebes dengan membawa anaknya;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Jambi;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena merupakan tetangga dekat saksi dan kawan Saksi dari kecil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PN Snt



- Bahwa Penggugat memang telah menikah dengan pihak Tergugat, namun tanggal bulan dan tahun Saksi sudah lupa;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ■■■;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan rumah tangga yang dialami mereka itu adalah masalah ekonomi keluarga, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan yang mana menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat merasa kurang cukup untuk dinafkahi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung percek-cokan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat saja mengenai permasalahan seperti itu;
- Bahwa Saksi hanya sebatas mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kampung ke Jawa, dan Saksi mendapat informasi dari lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi, itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Olin itu tinggal domisili ikut dengan Tergugat di Jawa

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, "*Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*", Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal [REDACTED] dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan hukum tentang kewenangan mengadili, baik secara absolut maupun relatif, yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kewenangan mengadili secara absolut terkait dengan apakah gugatan disampaikan pada lingkungan peradilan yang tepat. Terkait lingkungan peradilan pada Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan bahwa: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi “. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, kewenangan mengadili secara absolut juga terkait dengan dasar yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam undang-undang oleh suatu sistem atau badan yang bertindak melakukan penyelesaian suatu perkara tertentu atau disebut dengan *extra judicial*, misalnya Arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*vide*, M.Yahya Harahap, dalam buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman 183);

Menimbang, bahwa selain kewenangan mengadili secara absolut, dikenal pula kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan oleh karena berkaitan dengan domisili atau wilayah hukum suatu pengadilan berdasarkan Pasal 142 RBg. **Tempat kedudukan daerah hukum atau wilayah hukum suatu pengadilan, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri.** (*vide*, Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta: Liberty, 2006, Cetakan Ke-7, halaman 86);

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata perceraian, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara khusus mengenai kewenangan mengadili secara relatif bagi setiap pengadilan negeri, yaitu sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya **meliputi tempat kediaman tergugat**;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam perbaikan Surat Gugatan tanggal 2 Agustus 2023, Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat berada di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut melalui delegasi pada Pengadilan Negeri Brebes, Juru Sita Pengadilan Negeri Brebes pada relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan:

*"Panggilan ini telah saya laksanakan di alamat tersebut diatas dan disana saya bertemu serta berbicara dengan [REDACTED] Tetangga dari Tergugat yg menerangkan bahwa **Tergugat sedang tidak berada ditempat** maka panggilan ini saya sampaikan melalui kepala desa setempat untuk diserahkan kepada yg bersangkutan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua kepada Tergugat dan berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut melalui delegasi pada Pengadilan Negeri Brebes, Juru Sita Pengadilan Negeri Brebes pada relaas panggilan tanggal 8 September 2023 menyatakan:

*"Panggilan ini telah saya laksanakan di alamat tersebut diatas dan disana saya bertemu serta berbicara dengan [REDACTED] Tetangga dari Tergugat yg menerangkan bahwa **Tergugat sedang tidak berada ditempat** maka saya teruskan panggilan ini melalui kantor kepala Desa Setempat supaya disampaikan kepada Tergugat/keluarganya yg serumah";*

Menimbang, bahwa defenisi frasa 'tempat kediaman' pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur dan dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, pengertian tempat kediaman adalah **dimana Tergugat bertempat tinggal, yang dapat dibuktikan melalui kartu identitas dari Tergugat**, misalnya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menyatakan tempat tinggal dari Tergugat, baik berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau bukti surat yang dapat menerangkan hal tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada alamat Tergugat sebagaimana tercantum pada Perbaikan Surat Gugatan tanggal 2 Agustus 2023

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga keterangan Juru Sita yang telah melaksanakan panggilan secara sah dan patut ke alamat Tergugat, yang menyatakan bahwa benar alamat Tergugat adalah di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis Hukum, gugatan Penggugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri yang berada di alamat tempat tinggal Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Brebes, yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a-quo* diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sengeti dinyatakan tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a-quo* dengan *verstek*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Snt diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Snt;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp783.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis 12 Oktober 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp 638.000,00;
anggilan.....P	:	Rp 20.000,00;
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....M	:	Rp 10.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....R	:	Rp 10.000,00;
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp783.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)